

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk menganalisis permasalahan yang menjadi objek kajian, karena sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antar individu dalam masyarakat. Kata sosiologi sendiri berasal dari dua unsur, yaitu *socius* yang berarti teman atau sesama dalam bahasa Latin, dan *logos* yang berarti ilmu dalam bahasa Yunani. Secara harfiah, sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan sosial dan interaksi antar anggota masyarakat. Dalam penelitian ini teori yang diajukan oleh Soerjono Soekanto akan menjadi acuan utama, dengan empat indikator yang menjadi fokus analisis antara lain: [1] Pemahaman terhadap peraturan hukum (*law awareness*), [2] Pengetahuan mengenai isi peraturan hukum (*law acquaintance*), [3] Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*), dan [4] Pola perilaku hukum (*legal behavior*). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang berfokus untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang bertujuan untuk menganalisis interaksi dan reaksi masyarakat terhadap sistem norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.³¹

³¹ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data. Mengacu pada pendapat Sugiyono, dalam pendekatan penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrumen penelitian sangat penting, karena peneliti itu sendiri yang menjadi alat utama dalam proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Sebagai instrumen, peneliti harus memiliki pengetahuan teoritis yang kuat dan wawasan yang luas agar mampu menyusun pertanyaan yang relevan, menganalisis situasi dengan cermat, serta mendokumentasikan dan merekonstruksi keadaan sosial dengan cara yang lebih bermakna dan jelas. Hal ini memastikan bahwa peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan mendapatkan hasil yang lebih valid dalam penelitian. Peneliti yang berperan sebagai pelaku utama dalam penelitian adalah manusia biasa dengan kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan data akan tetap membutuhkan catatan lapangan (*note field*). Penelitian kualitatif pada nyatanya tidak dapat terpisah dengan kegiatan pengumpulan data yang memiliki pengaruh sangat besar dalam analisis data, interpretasi data serta penarikan kesimpulan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di KUA Kecamatan Kota Kediri di Jl. Sersan Suharmaji No.9, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128. Calon pengantin (*Catin*) yang belum menyadari secara penuh tujuan dan fungsi perjanjian pranikah yang dapat menjadi sarana untuk melindungi hak

dan kewajiban pasangan suami istri selama pernikahan agar mengurangi kemungkinan persoalan rumah tangga yang merugikan secara hukum. Perjanjian pranikah dapat menjadi sarana untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut.

Perjanjian pernikahan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dan setelah dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah. Perjanjian pernikahan atau preuptial agreement adalah sebuah kontrak tertulis yang dibuat oleh pasangan yang menikah, dengan tujuan agar mereka memilih dan mendapatkan hak legalitas yang mereka dapatkan ketika menikah dan apa yang akan terjadi ketika pernikahan mereka berakhir dengan kematian atau perceraian. Latar sosial tersebut menyebabkan peneliti ingin meneliti dan menganalisis kesadaran calon pengantin terhadap perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian pranikah.

D. Sumber Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang objektif, yang mencakup informasi tentang objek nyata, fenomena yang terlihat, atau peristiwa abstrak, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil

wawancara dengan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri, penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri. Untuk menentukan data, sampel yang digunakan adalah tiga orang calon pengantin (Catin) di KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Kota Kediri. Peneliti akan memotret menelusuri pendapat calon pengantin (Catin) tentang perjanjian pranikah sebagai bentuk kesadaran hukum untuk melindungi hak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber kedua. Data ini tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen.³² Dalam penelitian ini berupa buku kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan calon pengantin, perjanjian perkawinan dan kesadaran hukum. Sumber dari buku-buku hukum, buku kesadaran hukum dan kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, *Perbandingan Mazhab Dan Masalah Fiqih*, *Al-Hawi Al-Kabir*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian dan tentunya sebagai bahan untuk analisis.

³² P Dr, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian. Proses ini memerlukan instrumen untuk mempermudah dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah instrumen pengumpul data yang digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan, menemukan informasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab bertatap muka secara luring dan daring. Pengumpulan data menggunakan wawancara membutuhkan alat berupa interviu guide. Interview guide akan digunakan sebagai panduan wawancara dalam wawancara antara peneliti dan informan.³³

Wawancara dalam dilakukan dengan pembicaraan informal dan wawancara baku terbuka seperti disebutkan oleh Patton. Wawancara mendalam ini merupakan suatu jenis wawancara yang lebih berdasarkan kepada penelusuran natural yang berkembang di masyarakat.³⁴ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan ketika peneliti telah mengetahui dengan jelas informasi yang ingin diperoleh. Peneliti akan mempersiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan tertulis dan alat bantu perekam suara, dan material lainnya.

³³ Imam Suprayogo, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," (*No Title*), 2001.

³⁴ H B Sutopo, "Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian," *Surakarta: Universitas Sebelas Maret*, 2006.

Peneliti akan memberikan pertanyaan yang sama kepada semua informan dan kemudian mencatatnya.³⁵ Informan dalam pelaksanaan wawancara diambil tiga orang calon pengantin (Catin) di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri.

Wawancara juga dilaksanakan kepada penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri. Bahan hukum yang ingin diperoleh dalam penelitian ini antara lain, kesadaran calon pengantin tentang perlindungan hukum melalui perjanjian pranikah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan bahan hukum yang berupa catatan, transkrip, buku, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, dan sejenisnya.³⁶ Pengumpulan bahan hukum melalui metode dokumentasi dilakukan dengan mencatat atau mengumpulkan berkas-berkas atau dokumen yang relevan dengan objek penelitian.³⁷

Bahan hukum yang diperoleh melalui metode ini adalah data-data yang bersinggungan dengan peraturan-peraturan perjanjian perkawinan, artikel ilmiah tentang perjanjian perkawinan, informasi dari surat kabar dan media sosial. Bahan hukum dokumentasi berupa buku kesadaran hukum dan kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, artikel penelitian dengan tema perjanjian perkawinan dan teori kesadaran hukum, kitab fiqih, informasi dari surat kabar, dan media sosial.

³⁵ Dr, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D."

³⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Tindakan Kelas," *Bumi Aksara* 136, no. 2 (2006): 2-3.

³⁷ Soerjono Soekanto, "Sosiologi: Suatu Pengantar," 1986.

c. Metode observasi

Metode observasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sofian Efendi dan Chris Manning, merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap objek, yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis observasi partisipan, di mana penulis secara aktif terlibat dalam proses observasi itu sendiri.

F. Analisis Data

1. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengorganisasian dan pengelompokan data yang ada ke dalam pola atau kategori tertentu, guna memudahkan analisis dan pembacaan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan dua hal, yaitu temuan dari wawancara dengan calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA), hasil wawancara dengan penghulu, serta informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai KUA. Selain itu, klasifikasi hasil wawancara juga akan dilakukan berdasarkan empat indikator teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah untuk memastikan kebenaran data guna menjamin validitas informasi yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber hukum (informan) dan memberikan hasil wawancara untuk mendapatkan tanggapan mengenai

apakah data yang disajikan sesuai dengan informasi yang mereka berikan. Dalam penelitian ini, verifikasi akan dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara kepada calon pengantin (Catin), penghulu, dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri untuk memastikan akurasi data yang telah diperoleh.

3. Analisis

Analisis merujuk pada proses transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan terorganisir, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman serta interpretasi.³⁸ Peneliti pada tahap ini akan menganalisis hubungan antara sumber data yang telah dikumpulkan dengan teori yang digunakan. Peneliti akan menganalisis pendapat calon pengantin (Catin) terhadap kesadaran hukum untuk melindungi hak dalam perjanjian perkawinan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Analisa yuridis empiris merupakan Analisa yang menggunakan metode induktif dengan tujuan menghasilkan generalisasi dan teori. Analisa yuridis empiris memungkinkan perumusan kaidah hukum dari data sosial, kemudian diterapkan pada masalah kesadaran hukum. Metode analisa yuridis empiris akan menganalisis kesadaran calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri terhadap perlindungan hak dan kewajiban setelah menikah dalam perjanjian perkawinan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

³⁸ Masri Singarimbun and Sofyan Effendi, "Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT," *Pustaka LP3ES Indonesia*, 1987.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data adalah tahapan terakhir dari metode penelitian. Keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh terkait dengan kesadaran calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri terhadap perjanjian pranikah sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Pengecekan keabsahan data ini menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan beberapa teknik atau sumber data untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Triangulasi bertujuan guna menambah pemahaman penulis terhadap temuan yang telah diperoleh bukan untuk mencari kebenaran absolut mengenai berbagai fenomena. Dengan memadukan berbagai pendekatan, triangulasi dapat memberikan gambaran yang lebih kompleks terkait objek penelitian.

Norman K. Denkin menjelaskan bahwa triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi metode yaitu membandingkan data menggunakan beberapa metode. Untuk mengetahui kebenaran dari sebuah informasi, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi langsung. Jika informasi yang dikumpulkan dari sumber penelitian diragukan, penulis dapat menggunakan narasumber yang berbeda untuk menguji kebenaran narasumber.

2. Triangulasi sumber data digunakan untuk memverifikasi informasi dengan memanfaatkan beberapa teknik dan sumber data yang berbeda. Seperti menggunakan dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi dan gambar. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan bukti atau perbedaan data, sehingga dapat memberikan berbagai sudut pandang mengenai topik yang dikaji.
3. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan data dengan sudut pandang teoritis yang relevan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan mencegah perbedaan pendapat tentang hasil atau kesimpulan yang diambil.

Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, yaitu Informasi tentang kesadaran calon pengantin (Catin) selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.